



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 693 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN
SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2019-2025

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dilakukan pengesahan penetapan dan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih;
- b. bahwa memperhatikan surat penyampaian kepala Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Tongke-Tongke Periode 2019-2025, perlu pengesahan penetapan dan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Bupati Sinjai Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2108 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Npmor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa terpilih Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai hak memperoleh tunjangan serta biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2019



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai di Sinjai;
4. Camat Sinjai Timur;
5. Kepala Desa Tongke-Tongke;
6. Anggota BPD Desa Tongke-Tongke.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH
DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI PERIODE TAHUN 2019-2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT / KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kamaruddin Mappaseling	Laki-laki	Sinjai, 31 Desember 1966	SMA	Sinjai Timur
2.	Ridwan Adam	Laki-laki	Sinjai, 14 Desember 1977	SMA	Sinjai Timur
3.	Swinandar, S.Pd	Laki-laki	Sinjai, 23 Mei 1994	S.1	Sinjai Timur
4.	Nurdin	Laki-laki	Sinjai, 20 Februari 1972	SMA	Sinjai Timur
5.	Hasrah M, S.Psi	Perempuan	Sinjai, 19 Januari 1989	S.1	Sinjai Timur
6.	Rudi Mahmud, S.Sos	Laki-laki	Sinjai 25 Mei 1993	S.1	Sinjai Timur
7.	ST. Sudarmi K	Perempuan	Sinjai, 09 Januari 1963	S.1	Sinjai Timur
8.	Asdar Asaf	Laki-laki	Sinjai, 15 Juli 1973	SMA	Sinjai Timur
9.	Nasruddin, A.MA	Laki-laki	Sinjai, 09 Januari 1972	S.1	Sinjai Timur


BUPATI SINJAI
ANDI SETO GADHISTA ASAPA